PERMENDAG NOMOR 31 TAHUN 2020, 7 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG LARANGAN SEMENTARA EKSPOR ANTISEPTIK, BAHAN BAKU MASKER, ALAT PELINDUNG DIRI, DAN MASKER

ABSTRAK:

- bahwa kondisi penyebaran Covid-19 yang disebabkan oleh virus Corona telah semakin meluas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga berdampak pada meningkatnya kebutuhan etil alkohol untuk antiseptik guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat;
- bahwa untuk menjaga ketersediaan etil alkohol untuk antiseptik, Pemerintah perlu mengambil kebijakan larangan sementara ekspor etil alkohol untuk mencegah penyebaran lebih lanjut virus Corona di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012, , Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG/PER/2/2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020

- Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:
  a. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 255) diubah sebagai berikut:
     Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

     Pasal 3A

     Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan ekspor terhadap Bahan Bakar Lain dengan Pos Tarif/HS 2207.10.00, 2207.20.11, dan ex. 2207.20.19 wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
  b. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 255) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diundangkanBERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 285